



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

RAHMAD LUBIS, lahir di Tebing Tinggi, 28 April 1975, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Merak Komplek Merak Palace Nomor 12, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2018 telah memberikan kuasa kepada : 1. TRIBRATA HUTAURUK, SH.,MH, 2. MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH, dan 3.GANIS WIRIATNO, SH, para Advokat pada Law Office Targetz, berkantor di Jalan Banda Aceh Nomor 35, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis, tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn, tanggal 22 Maret 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama DEWI KHAIRANI, SE, di Medan pada tanggal 17 Januari 2009 sebagaimana yang ditegaskan dalam Kutipan Akta

Halaman 1 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 074/74/II/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Medan, tanggal 20 Januari 2009;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yakni sebagai berikut :
NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2012;
3. Bahwa dengan demikian hubungan Pemohon dengan anaknya tersebut di atas adalah sebagai ayah kandungnya ;
4. Bahwa anak kandung Pemohon atas nama NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2012, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Jalan Merak Komplek Merak Palace Nomor 12, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan adalah orang yang belum dewasa, sehingga menyebabkan anak kandung Pemohon tersebut tidak cakap bertindak dalam hukum, sehingga Pemohon memohon agar anak Pemohon tersebut ditetapkan selaku orang yang berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon selaku wali pengampunya;
5. Bahwa isteri Pemohon yang bernama DEWI KHAIRANI, SE, telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 4 Agustus 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 897/U/Mdn/2013, tanggal 19 Agustus 2013;
6. Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan anak tersebut di atas, almarhumah isteri Pemohon juga sebagai ahliwaris dari almarhum ADENAN HASIBUAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 1985, semasa hidupnya ADENAN HASIBUAN (almarhum) menikah dengan SURIANI (almarhumah) juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1992, berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 3 November 2015, semasa hidupnya orangtua (mertua) Pemohon bertempat tinggal terakhir di Jalan P. Polem Nomor 6, Lk. II, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran;
7. Bahwa orangtua (mertua) Pemohon ada meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah tapak perumahan dengan luas 435 M² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), yang mana satu bidang tanah tapak perumahan tersebut didaftarkan ke atas nama mertua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1761 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, pembukuan tanah tanggal 4 Januari 1982, terdaftar atas nama ADENAN HASIBUAN, terletak di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur;

Halaman 2 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual satu bidang tanah dan bangunan tersebut di atas, yang mana uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan ahliwaris lainnya serta biaya hidup Pemohon bersama anaknya dan juga untuk biaya pendidikan anak Pemohon;
9. Bahwa anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan dan memberikan ijin apabila sebidang tanah tapak perumahan tersebut dijual untuk keperluan ahliwaris lainnya serta biaya hidup Pemohon dan biaya pendidikan anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon merasa kesulitan untuk menjual harta peninggalan orangtua almarhumah DEWI KHAIRANI, SE tersebut, dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur yang bernama : NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2012, karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya dapat untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk anaknya yang masih di bawah umur yang bernama NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, sehingga Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
11. Bahwa untuk kepentingan menjual harta peninggalan tersebut di atas, Pemohon selaku ayah kandung dan juga sebagai wali dari anak yang belum dewasa/masih di bawah umur, incasu NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya dapat diberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual atas harta peninggalan, incasu sebagaimana tersebut pada point 10 di atas;
12. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Medan maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya dapat menerima permohonan dimaksud dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orangtua (Ayah) kandung dan sekaligus wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama : NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2012, berada dalam pengampuan dan menunjuk Pemohon selaku wali pengampunya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn



3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2012, untuk menjual harta peninggalan almarhumah isteri Pemohon juga sebagai ahliwaris dari Almarhum ADENAN HASIBUAN dan SURIANI (Almarhumah), yakni:

Sebidang tanah tapak perumahan dengan luas 435 M² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), yang mana satu bidang tanah tapak perumahan tersebut didaftarkan ke atas nama mertua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1761 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, pembukuan tanah tanggal 4 Januari 1982, terdaftar atas nama ADENAN HASIBUAN, terletak di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon di atas, Kuasa Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan, serta mempertahankan seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/74/1/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Medan, tanggal 20 Januari 2009 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10052012-0080, tanggal 10 Mei 2012 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 897/U/Mdn/2013, tanggal 19 Agustus 2013 (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahliwaris Nomor 474/223/1012-XI/2015, tanggal 3 November 2015 (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 28/1012-X/SKm/2015, tanggal 27 Oktober 2015 (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 29/1012-X/SKm/2015, tanggal 27 Oktober 2015 (bukti P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1761, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, atas nama ADENAN HASIBUAN (bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup, dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 aslinya tidak dapat diperlihatkan ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RISTIATY HASIBUAN, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku adik ipar, suami dari almarhumah DEWI KHAIRANI, SE;
 - Bahwa almarhumah DEWI KHAIRANI, SE dengan Pemohon mempunyai anak bernama NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, perempuan, berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa orangtua almarhumah DEWI KHAIRANI, SE, yaitu almarhum ADENAN HASIBUAN dan almarhumah SURIANI ada mempunyai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu Ristiaty Hasibuan, Edi Azhar, Sri Kunti, Adriyansyah, Bambang Rianto, Ahmad Sardon, Sri Ubaya, Syahrial Hasibuan, Surya Harmansyah Hasibuan dan Dewi Khairani, dua di antaranya sudah meninggal dunia, yaitu almarhumah Dewi Khairani (istri Pemohon) dan almarhum Edi Azhar;
 - Bahwa sertifikat tanah atas nama ADENAN HASIBUAN (mertua Pemohon) dibeli tahun 1985 dari atok saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini untuk ditetapkan bahwa Pemohon selaku wali pengampu dari pada anaknya yang masih di bawah umur dan Pemohon diberikan kewenangan untuk bisa menjual agar rumah yang merupakan warisan dari mertua Pemohon bisa dijual untuk biaya ahliwaris lainnya dan biaya pendidikan anak Pemohon nantinya;
 - Bahwa seluruh ahliwaris almarhum ADENAN HASIBUAN dan almarhumah SURIANI telah sepakat akan menjual asset tersebut;
 - Bahwa sekarang Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
2. SRI KUNTI, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku adik ipar, suami dari almarhumah DEWI KHAIRANI, SE;
 - Bahwa almarhumah DEWI KHAIRANI, SE dengan Pemohon mempunyai anak bernama NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, perempuan, berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa orangtua almarhumah DEWI KHAIRANI, SE, yaitu almarhum ADENAN HASIBUAN dan almarhumah SURIANI ada mempunyai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu Ristiaty Hasibuan, Edi Azhar,

Halaman 5 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Kunti, Adriyansyah, Bambang Rianto, Ahmad Sardon, Sri Ubaya, Syahrial Hasibuan, Surya Harmansyah Hasibuan dan Dewi Khairani, dua di antaranya sudah meninggal dunia, yaitu almarhumah Dewi Khairani (istri Pemohon) dan almarhum Edi Azhar;

- Bahwa sertifikat tanah atas nama ADENAN HASIBUAN (mertua Pemohon) dibeli tahun 1985 dari atok saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini untuk ditetapkan bahwa Pemohon selaku wali pengampu dari pada anaknya yang masih di bawah umur dan Pemohon diberikan kewenangan untuk bisa menjual agar rumah yang merupakan warisan dari mertua Pemohon bisa dijual untuk biaya ahliwaris lainnya dan biaya pendidikan anak Pemohon nantinya;
- Bahwa seluruh ahliwaris almarhum ADENAN HASIBUAN dan almarhumah SURIANI telah sepakat akan menjual asset tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai ijin jual;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama DEWI KHAIRANI, SE, di Medan pada tanggal 17 Januari 2009 sebagaimana yang ditegaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 074/74/II/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Medan, tanggal 20 Januari 2009, di mana dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang masih di

Halaman 6 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur bernama: NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon, bahwa isteri Pemohon yang bernama DEWI KHAIRANI, SE tersebut telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 4 Agustus 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 897/U/Mdn/2013, tanggal 19 Agustus 2013, di mana almarhumah isteri Pemohon tersebut juga sebagai ahliwaris dari almarhum ADENAN HASIBUAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 1985, dan SURIANI (almarhumah) juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1992, berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya orangtua (mertua) Pemohon ada meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah tapak perumahan dengan luas 435 M² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), di mana satu bidang tanah tapak perumahan tersebut didaftarkan atas nama mertua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1761 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, pembukuan tanah tanggal 4 Januari 1982, terdaftar atas nama ADENAN HASIBUAN, terletak di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut, sementara anak Pemohon masih di bawah umur, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya dapat untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk anaknya yang masih di bawah umur yang bernama: NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, sehingga Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta di dukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan P-8, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan. Sedangkan alat bukti surat P-5 sampai dengan P-

Halaman 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, oleh karena ditinjau dari sifatnya bukan merupakan akta otentik, maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi alat bukti surat tersebut tidak cukup dibuktikan dengan alat bukti surat yang bersangkutan, melainkan masih harus didukung dengan alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: 1. RISTIATY HASIBUAN, dan 2. SRI KUNTI;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari DEWI KHAIRANI, SE, yang telah menikah di Medan pada tanggal 17 Januari 2009, di mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa benar isteri Pemohon yang bernama : DEWI KHAIRANI, SE tersebut telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 4 Agustus 2013;
- Bahwa benar setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia hingga kini Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa benar almarhumah isteri Pemohon tersebut juga sebagai ahliwaris dari almarhum ADENAN HASIBUAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 1985, dan SURIANI (almarhumah) juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1992, berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 3 November 2015;
- Bahwa benar semasa hidupnya orangtua (mertua) Pemohon ada meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah tapak perumahan dengan luas 435 M² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), di mana satu bidang tanah tapak perumahan tersebut didaftarkan atas nama mertua Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1761 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, pembukuan tanah tanggal 4 Januari 1982, terdaftar atas nama ADENAN HASIBUAN, terletak di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur;

Halaman 8 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para ahliwaris almarhum ADENAN HASIBUAN dan almarhumah SURIANI kesemuanya telah sepakat untuk menjual harta peninggalan mertua Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penjualan, penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia sepenuhnya merupakan hak para ahliwaris, dan menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi warganegara Indonesia turunan yang tunduk pada Hukum Waris dan sepanjang tidak terdapat sengketa tentang keahliwarisan, maka penentuan siapa-siapa yang menjadi ahliwaris dari seorang yang telah meninggal dunia cukup dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahliwaris yang dibuat oleh kantor Notaris tempat tinggal almarhum;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perbuatan penjualan, penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan yang belum dibagi waris dari seorang yang telah meninggal dunia yang dilakukan oleh ahliwaris merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*), maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud diperlukan syarat bahwa ahliwaris yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ahli waris tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orang tuanya apabila ahliwaris tersebut masih di bawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila ahliwaris tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 seorang dapat dinyatakan di bawah umur atau belum dewasa adalah apabila orang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah apabila orang tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi telah ternyata, bahwa DEWI KHAIRANI, SE benar telah meninggal dunia, sementara berdasarkan alat bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi telah ternyata pula bahwa anak Pemohon dari hasil perkawinannya dengan DEWI KHAIRANI, SE yang bernama: NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS adalah

Halaman 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maasih di bawah umur, sehingga Pemohon selaku orangtuanya yang masih hidup adalah merupakan orang yang berhak untuk menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anaknya tersebut, kecuali dapat dibuktikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Pemohon telah dicabut haknya untuk menjalankan kekuasaan orangtua atau telah ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*), sehingga oleh karenanya pula Pemohon adalah merupakan orang yang berhak untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum penjualan, penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti surat P-5 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum, bahwa orangtua (mertua) Pemohon keduanya telah meninggal dunia, dan almarhumah isteri Pemohon yang bernama: DEWI KHAIRANI, SE adalah merupakan salah satu ahliwaris dari orangtua (mertua) Pemohon, sehingga anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS tersebut adalah merupakan ahliwaris pengganti dari almarhumah DEWI KHAIRANI, SE atas harta peninggalan dari orangtua (mertua) Pemohon yang bernama: ADENAN HASIBUAN (almarhum) dan SURIANI (almarhumah);

Menimbang, bahwa oleh karena dari alat bukti surat P-8 dan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa sebidang tanah tapak perumahan dengan luas 435 M² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1761 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, pembukuan tanah tanggal 4 Januari 1982, atas nama ADENAN HASIBUAN, adalah merupakan harta peninggalan dari orangtua (mertua) Pemohon, serta seluruh ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari orangtua (mertua) Pemohon telah sepakat untuk menjual harta peninggalan tersebut untuk kepentingan para ahliwaris dan ahliwaris penggantinya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang perbuatan untuk menjual harta peninggalan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan para ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum ADENAN HASIBUAN dan almarhumah SURIANI, serta dalam kapasitas Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orangtua, bukan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Halaman 10 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan sekedar pada amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Hukum Waris serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak menjalankan kekuasaan orangtua dari anaknya yang masih di bawah umur bernama: NINDYTA PUTRI KHAIRA LUBIS, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 Januari 2012;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut bersama-sama dengan para ahliwaris dan ahliwaris pengganti dari almarhum ADENAN HASIBUAN dan almarhumah SURIANI khusus untuk menjual sebidang tanah tapak perumahan dengan luas 435 M² (empat ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1761 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, pembukuan tanah tanggal 4 Januari 1982, atas nama ADENAN HASIBUAN
4. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh kami WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 11 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDUS SINAGA, SH.MH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LEONARDUS SINAGA,SH.MH. WAHYU PRASETYO WIBOWO,SH.MH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Panggilan Pemohon	: Rp. 125.000,-
Sumpah	: Rp. 20.000,-
<u>Proses Permohonan</u>	<u>: Rp. 150.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 336.000,-